

## ABSTRAKSI

### TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENGUSAHA DENGAN PT. JAMSOSTEK DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

(Studi di PT. Jamsostek Cabang Belawan )

Oleh :

AANG SUPONO

NPM : 95 840 0056

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu, melibatkan antara pihak peserta dengan penyelenggara. Yang dimaksud peserta dalam hal ini adalah tenaga kerja dan pengusaha yang mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah PT. Jamsostek (Persero).

Dari uraian di atas serta melihat begitu pentingnya jaminan sosial tenaga kerja ini dalam melindungi hak-hak para pekerja, maka adalah sangat menarik untuk melakukan penelitian atas keberadaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya dihubungkan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antara pengusaha dengan perusahaan PT. Jamsostek.

Tetapi meskipun demikian terkadang ditemui juga keadaan pengusaha yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya, yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja itu sendiri, sehingga merupakan suatu bagian yang sangat esensial untuk dilakukan pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : " apakah dengan terbitnya hubungan antara pengusaha dengan PT. Jamsostek maka pihak tenaga kerja telah terindungi hak-haknya ".

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui :

1. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lainnya dari badan penyelenggara dengan tidak meninggal watak sosialnya.